

PUTUSAN

Nomor 11/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Mardiyano, S.H.**

Tempat/Tanggal Lahir : Cianjur, 21 Januari 1971

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Agama : Islam

Alamat : Kampung Gunungsari RT/RW 02/01

Desa Gunungsari, Kecamatan

Sukanagara, Kabupaten Cianjur

2. Nama : **Drs. M. Rusli Hartono, M.M.**

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 13 Maret 1953

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Agama : Islam

Alamat : Jalan Slamet Perumahan BTN Rancabali

Nomor 137 RT/RW 02/04 Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten

Cianjur

Adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 28B, Kabupaten Cianjur;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 60-61-62/KPU-Kab.011.329996/l/2011 bertanggal 28 Januari 2011 memberi kuasa kepada i) Memet Akhmad Hakim, S.H.; ii) Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.; iii) Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; iv) Ubun Burhanudin, S.H.; v) Oon Suhendra, S.H.; vi) Agus Hidayat, S.H.; dan vii) Lukman Syahrul, S.H., yaitu Advokat pada Kantor Advokat Memet Akhmad Hakim dan Rekan, beralamat di Margahayu Permai MC 239, Jalan Kopo-Suleman, Bandung, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Panwaslu Kabupaten Cianjur;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon II di dalam permohonannya (tanpa tanggal) Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 45/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 11/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 27 Januari 2011, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 18 Januari 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2011, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:
- 1. Bahwa Pemohon adalah salah satu calon peserta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari pasangan perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011 yang telah resmi terdaftar di administrasi Termohon dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon telah memenuhi pengajuan syarat dukungan sebanyak

67.356 orang yang melebihi batas syarat paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur sebanyak 66.845 orang yang ditetapkan oleh Termohon dan jumlah dukungan yang tersebar di 26 kecamatan yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Cianjur sebanyak 32 kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang dicatat dengan tanda terima penyerahan berkas dukungan (Lampiran P-1).

- Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.
- c. Bahwa Pemohon telah dinyatakan lulus pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.
- 2. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur pada tanggal 6 Nopember 2010 yang kemudian dibuat dalam suatu Lampiran Keputusan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 tertanggal 6 Nopember 2010.
- 3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 pada tanggal 6 Nopember 2010 adalah karena adanya perbuatan-perbuatan dari Termohon yang melanggar hukum terhadap prinsip-prinsip demokrasi kepada hak konstitusional warga negara sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 yaitu telah menghilangkan Hak Dipilih bagi pihak Pemohon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur 2011-2016.

- 4. Bahwa adanya perbuatan-perbuatan Termohon yang melanggar hukum terhadap prinsip-prinsip demokrasi kepada hak konstitusional warga negara sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 telah dilakukan sejak Pemohon menyerahkan pengajuan berkas syarat dukungan perseorangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan berlanjut pada saat proses penetapan pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011.
- 5. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Termohon pada saat dilaksanakannya tahap awal penyerahan berkas syarat dukungan adalah sebagaimana yang diuraikan berikut ini, yaitu:
 - a. Bahwa adanya perbuatan yang dilakukan oleh Termohon yang menetapkan Berita Acara dengan tidak melibatkan saksi seorangpun dari pihak Pemohon pada saat pleno penetapan jumlah dukungan dalam tahap awal proses verifikasi berkas surat dukungan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010. Pada awalnya Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan dengan alasan bahwa jumlah surat dukungan hasil proses verifikasi hanya berjumlah 61.839 orang yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara serta dinyatakan telah selesai dan tidak dapat diganggu gugat padahal berkas surat jumlah dukungan yang diserahkan oleh Pemohon Perbuatan adalah. sebanyak 67.356 orang. Termohon memperlihatkan sikap Termohon yang terkesan tertutup dan memaksa pihak Pemohon untuk menerima hasil jumlah dukungan dalam Berita Acara dengan mengabaikan asas keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan perbuatan Termohon ini mengindikasikan pelanggaran hukum untuk menghilangkan hak perseorangan Pemohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur.
 - b. Bahwa terdapat unsur 'kesengajaan' yang dilakukan oleh Termohon dalam menghilangkan jumlah dukungan Pemohon menjadi 61.839 orang ketika berlangsung proses verifikasi berkas surat dukungan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 sehingga menimbulkan

kerugian bagi Pemohon karena kehilangan suara dukungan sebanyak 5.517 orang dari jumlah dukungan seluruhnya sebanyak 67.356 orang. Hal ini menandakan perbuatan Termohon yang tidak mementingkan asas jujur dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan perbuatan Termohon ini mengindikasikan pelanggaran hukum untuk menghilangkan hak perseorangan Pemohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur.

- pengajuan keberatan Pemohon mengenai proses verifikasi berkas surat dukungan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 yang telah menyulitkan pihak Pemohon untuk meminta pembahasan terbuka mengenai proses verifikasi jumlah dukungan. Perlakuan Termohon menandakan sikap yang tidak melaksanakan asas adil dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan perbuatan Termohon ini mengindikasikan pelanggaran hukum untuk menghilangkan hak perseorangan Pemohon karena cenderung tidak ingin memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membela hak perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur.
- d. Bahwa adanya perbuatan Termohon yang telah mempermainkan angka jumlah dukungan dalam bentuk softcopy dengan memberikan sejumlah angka tambahan ketika berlangsung proses pembahasan terbuka mengenai perbandingan berkas softcopy jumlah dukungan antara Termohon dengan Pemohon pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 yang disaksikan oleh beberapa wartawan dan saksi dari pemohon. Proses perbandingan berkas softcopy antara Termohon dengan Pemohon ternyata menghasilkan jumlah yang sama, yaitu menjadi 66.916 orang. Termohon sempat tetap menolak hasil perbandingan berkas softcopy tersebut, namun pada akhirnya menerima hasil perbandingan jumlah dukungan tersebut. Perbuatan Termohon yang menambahkan angka dengan alasan belum terhitung dalam rekapitulasi dan sempat menolak jumlah dukungan yang sama

menandakan bahwa Termohon tidak bekerja secara asas profesionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan perbuatan Termohon ini mengindikasikan pelanggaran hukum untuk Pemohon menghilangkan hak perseorangan karena terkesan mempersulit Pemohon untuk menuntut hak perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur.

- 6. Bahwa Pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dari pasangan perseorangan sebanyak 66.916 orang yang ditetapkan dalam Berita Acara nomor BA/09/VUI/KPU.CJR/2010 pada Hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 yang menggantikan Berita Acara sebelumnya (Lampiran P-2).
- 7. Bahwa Termohon tidak menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Pemohon atas kesalahan dan kelalaiannya dalam proses verifikasi berkas jumlah dukungan secara kelembagaan Termohon sebagai institusi yang resmi, profesional dan terhormat.
- 8. Bahwa terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Termohon pada saat proses pelaksanaan verifikasi dukungan tahap I (kesatu), yaitu dengan tidak mengundang seluruh pendukung di desa/kelurahan pada tempat dan waktu yang ditentukan. Perbuatan Termohon ini telah bertentangan dengan Tata Cara Verifikasi Dukungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010.
- 9. Bahwa terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Termohon pada saat menetapkan Berita Acara nomor BA/10/IX/KPU.CJR/2010 (Lampiran P-3) pada Hari Kamis tanggal 16 September 2010 tentang rekapitulasi jumlah hasil verifikasi tahap I (kesatu) yang memenuhi syarat administrasi dan faktual sebanyak 29.949 orang bagi pihak Pemohon dengan tanpa melibatkan saksi seorangpun dari pihak Pemohon dan dengan jumlah dukungan yang ternyata tidak sama dengan jumlah dukungan seluruhnya yang diterima oleh pihak Pemohon dari rekap Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap desa sebanyak 31.270 orang. Penetapan Berita Acara tersebut telah merugikan pihak Pemohon karena

- terdapat selisih jumlah dukungan sebesar 1.321 orang terhadap jumlah dukungan seluruhnya yang sah.
- 10. Bahwa pihak Pemohon menemukan penyebab selisih jumlah dukungan, yaitu adanya 2 (dua) Berita Acara yang ganda dan dibuat oleh PPS dengan nomor dan tanggal yang sama di 4 (empat) desa di Kecamatan Sukanagara sebagai berikut (Lampiran P-4).

PERBANDINGAN REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN ANTARA PPK SUKANAGARA DAN PEMOHON

PPS	Data ya	Data yang diterima	
	PPK	Pemohon	
1. Sukarame	534	1.038	504
2. Sindangsa	ri 563	1.041	478
3. Ciguha	622	870	248
4. Sukalaksa	na 776	867	91
Jumlah	2.495	3.806	1.321

- 11. Bahwa terdapat perbuatan PPS yang melanggar hukum dengan dugaan penggandaan Berita Acara yang diserahkan kepada Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Sukanagara. Berita Acara yang memiliki jumlah dukungan sebanyak 2.495 orang dari keempat PPS tersebut dimasukkan dalam rekapitulasi perhitungan oleh PPK Sukanagara dan ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK Sukanagara nomor 01/PPK-Skng/IX Tahun 2010 (Lampiran P-5). Hal ini telah merugikan pihak Pemohon dalam jumlah dukungan yang sah.
- 12. Bahwa Pemohon telah dirugikan dengan kejadian selisih jumlah dukungan yang masuk dalam rekapitulasi Termohon karena pihak Pemohon tidak bisa melaporkan kejadian tersebut kepada Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Cianjur dan karena pada saat itu Panwaslu Kabupaten Cianjur belum terbentuk kepanitiaannya.
- 13. Bahwa Pemohon telah mengajukan berkas dukungan tambahan kepada Termohon sebanyak 64.514 orang pada tanggal 20 Oktober 2010 yang kemudian dibuatkan dalam Berita Acara nomor BA/12/X/KPU.OR/2010 sebagai tanda terima.
- 14. Bahwa terulangnya kembali dugaan penggandaan Berita Acara di Desa Simpang Kecamatan Takokak dalam proses verifikasi dukungan tambahan. Jumlah dukungan tersebut tidak sama dengan rekap Berita Acara PPS Desa Simpang nomor 06/PPS/Tahun 2010 (Lampiran P-6) yang

didapatkan secara sah oleh pihak Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010. Berita Acara PPS Desa Simpang yang dilaporkan untuk perhitungan Kecamatan Takokak memiliki jumlah dukungan sebanyak 29 orang sedangkan rekap Berita Acara dari PPS Desa Simpang yang diterima oleh pihak Pemohon memiliki jumlah dukungan sebanyak 1.329 orang sehingga mengakibatkan selisih jumlah dukungan sebesar 1.300 orang dan hal ini telah merugikan pihak Pemohon dalam jumlah dukungan yang sah.

PERBANDINGAN REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN ANTARA YANG DILAPORKAN OLEH PPS DESA SIMPANG DAN YANG DITERIMA PEMOHON

Jumlah Dukungan yang	Jumlah Dukungan yang	Selisih
Dilaporkan oleh PPS Desa	Dilaporkan oleh PPS Desa	
Simpang kepada PPK Takokak	Simpang kepada Pemohon	
29	1.329	1.300

- 15. Bahwa Termohon telah menetapkan Berita Acara nomor 13/BA/KPU.CJR/XI/2010 (Lampiran P-7) pada Hari Selasa tanggal 2 November 2010 tentang rekapitulasi jumlah dukungan tambahan sebanyak bagi pihak Pemohon dan Berita Acara 35.572 orang 14/BA/KPU.CJR/XI/2010 (Lampiran P-8) pada Hari Selasa tanggal 2 November 2010 tentang rekapitulasi jumlah dukungan gabungan sebanyak 65.521 orang bagi pihak Pemohon dengan tanpa melibatkan saksi seorangpun dari pihak Pemohon dan hal ini telah merugikan pihak Pemohon dalam jumlah dukungan yang sah.
- 16. Bahwa Pemohon telah melaporkan kejadian selisih jumlah dukungan di Kecamatan Sukanagara kepada Panwaslu Pemilukada Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 November 2010 yang menghasilkan Laporan Panwaslu Kabupaten Cianjur nomor 03/Panwaslukada/XI/2010 (Lampiran P-9) dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. adanya pelangggaran administrasi PEMILUKADA dan terindikasi pelanggaran pidana PEMILUKADA di PPK Sukanagara, PPS Desa Sukarame, PPS Desa Sukalaksana, PPS Desa Ciguha dan PPS Desa Sindangsari; dan

- b. Merekomendasikan untuk menindaklanjuti hasil pelaporan dan kiarifikasi kepada KPUD Kabupaten Cianjur.
- 17. Bahwa terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Termohon pada saat proses verifikasi dukungan tambahan, yaitu mengambil suatu 'kebijakan' dengan hanya mengundang seluruh pendukung di desa/kelurahan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan namun tidak melaksanakan metode kolektif berkoordinasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 ayat (e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang terbukti bahwa pihak Pemohon menerima Surat Pernyataan dari Pendukung yang tidak diundang untuk menyatakan dukungannya sebanyak 10 orang pada tanggal 3 November 2010 (Lampiran P-10).
- 18. Bahwa berdasarkan jumlah dukungan hasil temuan Laporan Panwaslu Kabupaten Cianjur sebanyak 1.321 orang, jumlah dukungan dari rekap Berita Acara PPS Desa Simpang sebanyak 1.329 orang dan jumlah dukungan dari Surat Pernyataan dari Pendukung sebanyak 10 orang, maka pihak Pemohon memiliki jumlah dukungan seluruhnya yang sah sebanyak 68.152 orang dan sudah seharusnya Pemohon dapat melanjutkan ke tahap penetapan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur 2011 2016.
- 19. Bahwa adanya upaya Termohon yang tidak melaksanakan kewenangannya dan mengulur-ulur waktu untuk menindaklanjuti Laporan Panwaslu Kabupaten Cianjur dan Surat Pernyataan dari Pendukung sehingga merugikan pihak Pemohon dalam jumlah dukungan yang sah dan membuat kecenderungan agar Pemohon tidak dapat masuk menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur 2011 2016.
- 20. Bahwa terdapat ketidakterbukaan pihak Termohon untuk menyampaikan informasi dan mengulur-ulur waktu jawaban kepada pihak Pemohon dalam penetapan rapat pleno sehingga pada akhirnya pihak Pemohon tidak mendapatkan jawaban tertulis, baik penerimaan maupun penolakan, mengenai jumlah dukungan seluruhnya yang sah berdasarkan bukti-bukti administrasi dari Laporan Panwaslu Kabupaten Cianjur dan Surat Pernyataan dari Pendukung sehingga Pemohon merasa diabaikan oleh

- Termohon dalam proses penetapan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur.
- 21. Bahwa Termohon telah membohongi pihak Pemohon dalam proses tindaklanjut Laporan Panwaslu Kabupaten Cianjur dan penambahan jumlah dukungan dalam Surat Pernyataan dari Pendukung karena telah menyatakan berjanji bahwasanya Termohon dapat mengupayakan pengajuan Pemohon dalam proses penetapan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur pada tanggal 5 Nopember 2010, 1 (satu) hari sebelum rapat pleno penetapan pasangan calon.
- 22. Bahwa perbuatan-perbuatan Termohon, yaitu tidak menindaklanjuti Laporan Panwaslu, mengulur-ulur waktu jawaban dan berbohong kepada Pemohon, merupakan perbuatan yang telah melanggar hukum terhadap prinsip-prinsip demokrasi kepada hak konstitusional warga negara sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 yakni telah menghilangkan Hak Dipilih bagi pihak Pemohon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur 2011-2016 karena Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang kemudian dibuatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.011. 329996/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 mengikutsertakan Pemohon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur (Lampiran P-11).

Petitum Pemohon

Berdasarkan seluruh uraian dasar gugatan yang telah disampaikan, maka Kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan keberatan Kami dengan memberi amar putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menetapkan dan menyatakan sah pengajuan jumlah dukungan bagi Pemohon yang melebihi batas syarat paling sedikit 3% (tiga persen) dari

- jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur dan tersebar yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Cianjur;
- Menetapkan dan menyatakan sah jumlah dukungan hasil Laporan Panwaslu Kabupaten Cianjur sebanyak 1.321 orang, Berita Acara PPS Desa Simpang sebanyak 1.329 orang dan Surat Pernyataan Dukungan sebanyak 10 orang pendukung yang tidak diundang bagi pihak Pemohon;
- Menetapkan dan menyatakan sah hasil jumlah dukungan seluruhnya yang memenuhi syarat administrasi dan faktual bagi pihak Pemohon sebanyak 68.152 orang;
- Menetapkan dan menyatakan bahwa Pemohon adalah peserta
 Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
 Cianjur Tahun 2011 2016;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur nomor 14/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011;
- 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Cianjur; dan
- 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur untuk mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Ulang sesuai dengan kewenangannya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Kami memohon penetapan keputusan yang seadil-adilnya.

- [2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon II mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut:
- 1. Bukti P -1 : Tanda Terima Berkas Dukungan untuk Pasangan
 Calon Perseorangan PEMILUKADA Kabupaten
 Cianjur

2. Bukti P-2	: Berita Acara nomor BA/09/VIII/KPU.CJR/2010 Tentang Verifikasi Administrasi Jumlah Dukungan
	Minimal Terhadap Pasangan Calon Perseorangan
3. Bukti P -3	: Berita Acara Nomor BA/10/IX/KPU.CJR/2010
	Tentang Rekapitulasi Jumlah Dukungan
	Perseorangan
4. Bukti P -4	: Penggandaan Berita Acara di 4 (empat) PPS di
	Kecamatan Sukanagara antara rekap pasangan
	"MARIUH" dengan rekap PPK Sukanagara
5. Bukti P-5	: Berita Acara Rapat Pleno PPK Sukanagara
	Nomor 01/PPK-Skng/IX Tahun 2010 Tentang
	Rekapitulasi Hasil Verifikasi Berkas Dukungan
	Pasangan Calon Perseorangan
6. Bukti P-6	: Penggandaan Berita Acara PPS Desa Simpang
	Nomor 06/PPS/Tahun 2010 Tentang Rekapitulasi
	Hasil Verifikasi Berkas Dukungan Tahap 2 (dua)
	Pasangan Calon Perseorangan
7. Bukti P-7	: Berita Acara Nomor 13/BA/KPU.CJR/XI/2010
	Tentang Hasil Rekapitulasi Terhadap Jumlah
	Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon
	Perseorangan
8. Bukti P-8	: Berita Acara nomor 14/BA/KPU.CJR/XI/2010
	Tentang Hasil Rekapitulasi Terhadap Jumlah
	Dukungan Gabungan Bakal Pasangan Calon
	Perseorangan
9. Bukti P-9	: Laporan Panwaslu Kabupaten Cianjur nomor
	03/Panwaslukada/XI/2010
10. Bukti P-10	: Surat Pernyataan Pendukung yang Tidak
	Diundang
11. Bukti P-11	: Surat Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor
	14/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010 Tentang
	Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan
	Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011

12. Bukti P-12 : Laporan Evaluasi Lapangan Tim Mirilih

[2.3] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon II juga mengajukan 3 (tiga) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada persidangan tanggal 2 dan 11 Februari 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ade Sadili, S.Pd.

- Saksi adalah Tim Pemohon Perkara 11.
- Pada saat Pleno Verifikasi Faktual tentang Dukungan Bakal Calon Independen hari Kamis di Kantor Kecamatan Sukanagara (Sekretariat PPK), terjadi perdebatan antara saksi dengan beberapa PPS Sukarame, Sukalaksana, Sindangsari, dan Ciguha, mengenai hasil rekapitulasi verifikasi faktual yang sah.
- Menurut PPK, di Sukarame terdapat 543 dukungan, tetapi pada berita acara jumlah dukungan di Sukarame adalah 1.038 dukungan. Saksi mencek ke KPU ternyata untuk Desa Sukarame hanya tercatat 543 dukungan.
- Jumlah dukungan di Sukalaksana lebih dari 800 dukungan, dan jumlah dukungan di Desa Sindangsari lebih dari 1.000 dukungan. Dalam catatan rekapitulasi KPU, ternyata jumlah dukungan berbeda.
- Terdapat perbedaan antara hasil faktual di beberapa desa tersebut dengan data yang ada di KPU Kabupaten Cianjur.
- Untuk Desa Ciboha, hasil rekapitulasi ditandatangani oleh Ketua dan satu
 Anggota, sedangkan pada formulir dari KPU ditadatangani oleh tiga Ketua.
- Membantah dukungan PPK Sukanagara terkait intimidasi untuk mengubah hasil rekapitulasi verifikasi faktual.
- Saksi menjelaskan pada PPK Sukanagara mengenai ancaman pidana jika tidak mengundang calon peserta Pemilukada pada saat verifikasi pendukung.
- Terdapat hasil evaluasi Tim Pemohon yang ditandatangani Saksi dan Ketua
 PPK Sukanagara terkait verifikasi pendukung.
- Di Sekretariat PPK Sukanagara, Saksi tidak bertemu dengan PPS,
 melainkan bertemu dengan PPK yang kemudian menyetujui

(menandatangani) lembaran evaluasi lapangan yang dibuat oleh Saksi dan Tim.

2. U Suherlan

- Saksi dari Takokak.
- Pada Senin, 1 November 2010 menerima BA Hasil Rekapitulasi Verifikasi Dukungan.
- Dukungan Tahap II sejumlah 2.991
- Verifikasi faktual I 1.329 pendukung, sementara dari PPK Takokak hanya 29 sah.
- Pada saat rapat Pleno PPK Takokak, PPS Desa Simpang tidak dapat dihubungi oleh Saksi. Saksi ingin menanyakan mengenai hasil verifikasi faktual.
- Berita Acara yang pertama diterima dari Ketua PPS, yang kedua dari Ketua PPK Takokak.

3. Zaenudin

- PPS seluruh Kecamatan hadir pada saat Pleno Rekapitulasi Verifikasi Dukungan.
- [2.4] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 2 Februari 2011 yang diserahkan dalam persidangan pada hari yang sama, dengan uraian sebagai berikut:

Dalam Eksepsi tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing)

- bahwa mohon perhatian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi di dalam perkara Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 25 November 2010 sebagaimana disitir oleh PEMOHON. Adapun pertimbangan Mahkamah aquo antara lain sebagai berikut:
 - Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perkara a quo, Mahkamah perlu merujuk Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan

beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada.

- 2. Bahwa dengan demikian, yang menjadi pertimbangan Mahkamah dalam perkara aquo adalah adanya putusan dari lembaga peradilan yang telah menguji produk hukum KPU, sedangkan dalam keberatannya PEMOHON tidak menunjukan dan atau membuktikan sebelumnya telah menempuh upaya hukum atas Keputusan TERMOHON dengan tidak meloloskan sebagai pasangan calon;
- 3. bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *jo* Pasal 3, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu :

"PEMOHON adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah"

maka TERMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara, karena sebagaimana di dalilkannya PEMOHON adalah Calon peserta pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Cianjur Tahun 2011-2016.

Dengan demikian terbukti PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan keberatan sebagaimana dalam perkara sekarang ini, sehingga karenanya adalah beralasan hukum bilamana permohonan keberatannya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaarrd).

DALAM POKOK PERKARA;

- Bahwa pertama-tama TERMOHON mohon dengan hormat, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini;
- 2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
- 3. Bahwa dari permohonan PEMOHON dapat dikonstantir hal-hal sebagai berikut:

A. Pemohon menolak hasil penghitungan jumlah dukungan berdasarkan hardcopy dan memaksa dilakukan penghitungan berdasarkan softcopy

Yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan paling sedikit jumlah dukungan adalah *hardcopy*

Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2010 sekitar Pukul 21.15 WIB PEMOHON disertai beberapa orang Tim Sukses menyampaikan berkas dukungan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* ke KPU Kabupaten Cianjur, kemudian TERMOHON bersama-sama saksi Pemohon melakukan penghitungan dan diperoleh hasil dukungan PEMOHON dalam bentuk *Hardcopy* hanya berjumlah 61.919 dukungan dan *Softcopy* berjumlah 64.183 dukungan. Dengan fakta ini Pemohon tidak memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai peserta Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur tahun 2011, karena dukungan kepada PEMOHON kurang dari 3%. Namun, PEMOHON menolak dan memaksa untuk dilakukan penghitungan ulang berdasarkan *softcopy*, hasilnya berjumlah 67.356 dukungan (vide surat bukti T-4 dan T-5);

Bahwa, perbedaan penghitungan antara *Softcopy* yang pertama (64.183 dukungan) dengan hasil penghitungan ulang (67.356 dukungan), disebabkan adanya selisih jumlah penghitungan *softcopy* yang disampaikan oleh PEMOHON dalam kondisi yang tidak rapi dan simpangsiur yaitu adanya kesalahan jumlah desa dan nama desa di Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Cikalongkulon, serta data *softcopy* yang tidak disertai data hardcopy (vide bukti/CD T-6);

Kewajiban PEMOHON untuk menyerahkan dokumen jumlah dukungan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, didasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PKPU 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu:

"Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil walikota dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) hurup b menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan dalam bentuk hardcopy dalam rangkap 3 (tiga) dan softcopy kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling

lama 23 (dua puluh tiga) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk menyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota".

Bahwa, sudah barang tentu ketentuan *aquo* harus dipahami dalam arti data yang ada didalam *hardcopy* dan *softcopy* harus sama. Dalam hal kedua data tersebut berbeda, yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk dipergunakan sebagai dasar penghitungan jumlah dukungan adalah data *hardcopy*, karena dalam data *hardcopy* dibubuhi tandatangan/cap jempol pendukung (vide Pasal 20 ayat (5) huruf b PKPU 13/2010).

Bahwa, TERMOHON kemudian meminta agar dilakukan penghitungan kembali terhadap data *hardcopy*, akan tetapi PEMOHON menolak dengan alasan penghitungan cukup dengan data *softcopy*. Karena terdesak waktu (data harus segera diverifikasi oleh PPS), singkatnya TERMOHON menerbitkan Berita Acara Nomor: BA/09/VIII/KPU.CJR/2010 tanggal 19 Agustus 2010. Yang pada pokoknya PEMOHON dapat mengikuti verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS. (vide surat Bukti T-7);

Bahwa, dengan demikian tidak benar dalil PEMOHON seolah-olah telah memenuhi syarat dukungan sebanyak 67.356 orang, karena jumlah ini semata-mata untuk mengikuti verfikasi administrasi dan faktual yang akan dilaksanakan oleh PPS. Hasil verfikasi Administrasi dan faktual tahap pertama oleh PPS yang memenuhi syarat dukungan adalah 29.949 orang (vide surat bukti T-8), karena belum memenuhi syarat minimal dukungan 3% dari jumlah penduduk setara dengan dukungan sebesar 66.845 orang, maka kepada PEMOHON diberi kesempatan untuk menyerahkan dukungan tambahan. Hasil verifikasi administrasi dan faktual tambahan adalah sebesar 35.572 orang (vide surat Bukti T-1).

Bahwa dengan demikian jumlah seluruh dukungan PEMOHON adalah 29.949 ditambah 35.572 menjadi 65.521 orang, yang selanjutnya dituangkan oleh TERMOHON kedalam Berita Acara Nomor : 14/BA/KPU.CJR/XI/2010 (vide surat bukti T-2). Sehingga PEMOHON dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011.

Demikian juga dalil PEMOHON pada hal. 3 butir 6. 7. 8. 9. 10. dalam Surat Permohonan keberatan, PEMOHON mendalilkan :

- "6. Bahwa terdapat "unsur kesengajaan" yang dilakukan oleh TERMOHON dalam menghilangkan jumlah dukungan TERMOHON..."
- "7. Bahwa adanya sikap arogansi TERMOHON dalam menolak berbagai pengajuan keberatan PEMOHON..."
- "8. Bahwa adanya perbuatan TERMOHON yang mempermainkan angka jumlah dukungan dalam bentuk softcopy..."

Adalah tidak benar dan mengada-ada seolah-olah TERMOHON melakukan unsur kesengajaan dalam merubah jumlah dukungan, faktanya seperti telah diuraikan diatas perubahan tersebut dilakukan mendasarkan kepada hasil penghitungan ulang *softcopy* secara bersama-sama antara PEMOHON dengan TERMOHON.

Adalah tidak benar pula, bilamana PEMOHON mendalilkan seolah-olah TERMOHON bersikap arogan, faktanya keinginan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang telah dipenuhi, bahkan telah pula diberi kesempatan untuk mengikuti verifikasi adminstrasi dan faktual oleh PPS. Demikian pula adalah tidak benar pula dalil PEMOHON seolah-olah TERMOHON telah mempermainkan angka jumlah dukungan dalam bentuk soft copy, karena faktanya seperti telah diuraikan diatas penghitungan ulang dalam bentuk softcopy dilakukan bersama-sama bahkan dipimpin langsung oleh PEMOHON (vide bukti/CD T-6 dan surat bukti T-7)

- B. Berita Acara yang digunakan Pemohon tentang hasil verifikasi administrasi dan faktual di Desa Sukarame, Desa Sukalaksana, Desa Ciguha dan Desa Sindangsari Kecamatan Sukanagara/Kabupaten Cianjur adalah berita acara yang dibuat PPS karena merasa takut;
 Bahwa, TERMOHON telah menetapkan Berita Acara Nomor: 10/IX/KPU.CJR/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Perseorangan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berisi tentang jumlah dukungan PEMOHON adalah sebagai berikut:
 - Jumlah Pendukung yang diajukan PEMOHON kepada PPS sebanyak :
 49.447 Orang;
 - Jumlah Dukungan PEMOHON yang memenuhi syarat sebanyak :
 29.949 orang;

- Jumlah Dukungan PEMOHON yang tidak memenuhi syarat sebanyak :
 19.498 orang;
- Jumlah Sebaran dukungan PEMOHON sebanyak 14 Kecamatan.
 (vide surat bukti T-8)

Bahwa, TERMOHON mengetahui adanya Berita Acara hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Di PPS Desa Sukarame, Desa Sukalaksana, Desa Ciguha Dan Desa Sindangsari Kecamatan Sukanagara yang berbeda dengan jumlah Berita Acara yang telah ditetapkan oleh PPK Sukanagara adalah setelah adanya keberatan dari PEMOHON, dengan perincian sebagai berikut:

PPS	PPK	PEMOHON	SELISIH
1. Sukarame	534	1.038	504
2. Sindangsari	563	1.041	478
3. Ciguha	622	870	248
4. Sukalaksana	776	867	91
Jumlah	2.495	3.806	1.321

(vide surat bukti T-9)

Bahwa, kemudian atas adanya keberatan PEMOHON, TERMOHON segera mengundang PPK Sukanagara, Ketua PPS Desa Sukarame, Desa Sukalaksana, Desa Ciguha dan Desa Sindangsari untuk mengklarifikasi pada tanggal 16 September 2010 (vide surat bukti T-10);

Bahwa, berdasarkan hasil keterangan Ketua PPK Sukanagara, Ketua PPS Desa Sukarame, Desa Sukalaksana, Desa Ciguha dan Desa Sindangsari, mereka mengaku membuat Berita Acara versi PEMOHON karena di minta oleh PEMOHON merubah hasil verifikasi administrasi dan faktual berkas dokumen dukungan dan apabila tidak dirubah PEMOHON akan mengajukan upaya hukum (Vide Surat Bukti T-11, T-12; T-13, T-14 dan T-15,);

Bahwa, PPK Sukanagara telah melakukan verifikasi administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan seluruh bakal Pasangan Calon di wilayah kecamatan Sukanagara, dan dalam menetapkan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan PEMOHON di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model: BA.1-KWK.KPU PERSEORANGAN Nomor: 01/PPK-SKNG/IX/2010 Tanggal 9 September

2010 (vide surat bukti T-16) pada lampirannya mencantumkan rekapitulasi hasil verifikasi Berkas Dukungan PEMOHON sebagai berikut :

		MARIDYANO DAN RUSLI HARTONO			10	
NO	DESA	YANG	YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT		MEMENUHI	
		DITERIMA	ADM	FAKTUAL	JMLH	SYARAT
1.	CIGUHA	1.277	622	33	655	622
2.	SUKALAKSANA	1.229	361	92	453	776
3.	SUKARAME	1.597	961	102	1.063	534
4.	SINDANGSARI	1.602	284	755	1.039	563
	JUMLAH	13.501	4.819	1.007	5.826	7.675

C. Berita Acara yang Disebutkan oleh Pemohon tentang hasil verifikasi administrasi dan faktual di Desa Simpang Kecamatan Takokak adalah Berita Acara yang tidak benar

Bahwa, berdasarkan keterangan PPK Kecamatan Takokak dan PPS Desa Simpang Kec. Takokak adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa, PPS Desa Simpang telah melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual data PEMOHON yang hasilnya sebagai berikut :
 - Berkas dukungan yang di terima sejumlah : 2991 dukungan
 - Pendukung yang tidak lolos administrasi yang berjumlah 1.189 terdiri dari:

1) Pendukung ganda : 166 dukungan

2) Telah mendukung tahap I : 365 dukungan
3) Bekerja diluar negeri : 69 dukungan
4) Dibawah umur : 5 dukungan

5) Meninggal dunia : 51 dukungan

6) Pindah alamat
7) Nama tidak sesuai/tidak ada
8) Salah alamat
9) Salah data (tempat, umur, tgl lahir, nama)
131 dukungan
144 dukungan
189 dukungan
70 dukungan

(vide surat bukti T-17)

- b. Bahwa, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 Ketua PPK Kecamatan Takokak dan Muspika serta tim sukses dan para ketua PPS telah mengadakan rapat koordinasi dan menghasilkan kesepakatan :
 - 1. Undangan untuk Verifikasi Faktual kepada masing-masing dukungan perseorangan dibuat dan dibagikan oleh Panitia Pemungutan Suara.
 - Pada waktu Verifikasi Faktual Kolektif akan dihadiri Team Sukses Bakal calon pasangan Perseorangan sesuai jadwal/jam kerja PPS mulai tanggal 27 – 30 Oktober 2010.
 - Team Sukses masing-masing Bakal Calon Pasangan peseorangan tidak akan menuntut dan menggugat kepada PPK dan PPS (verifikator) apabila pada saat Verifikasi faktual kahadiran dukungan tidak sesuai dengan jumlah dalam berkas lampiran (vide surat bukti T-18)
- c. Bahwa tanggal 2 Nopember 2010 PPK Kec, Takokak mengadakan rapat pleno Verikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan tambahan bakal pasangan calon perseorangan kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur, dan diputuskan untuk Desa Simpang:
 - Bahwa, Dari 1802 dukungan yang lolos verifikasi administrasi yang hadir pada saat verifikasi faktual secara kolektif adalah 34 pendukung, dengan perincin: 5 pendukung mencabut dukungan, sedangkan yang mendukung berjumlah 29 Pendukung.
 - Bahwa, Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Kecamatan Takokak telah memberikan Berita Acara dan lampiran Berita Acara Nomor 06/PPS/2010 tanggal 1 Nopember 2010 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (vide surat bukti T-19)

Bahwa, PEMOHON mengaku memiliki Berita Acara hasil verifikasi Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Kecamatan Takokak dengan jumlah dukungan sebanyak 1.329 dukungan, jumlah tersebut berbeda dengan Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemungutan Suara Simpang Kecamatan Takokak, hal ini telah dilaporkan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang kepada Panitia Pengawas Kecamatan Takokak dan Polsek setempat; (vide surat bukti T-20)

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum seperti terurai diatas, maka dalil PEMOHON seolah-olah PEMOHON pelaksanaan Pemilukada Kabupaten

Cianjur Tahun 2010-2011 telah terjadi pelanggaran hukum, perbuatan kelalaian dalam kewenangan dan perbuatan yang bertentangan dengan prinsi-prinsip demokrasi adalah tidak berdasar. Dengan demikian :

- Berita Acara Nomor 13/BA/KPU.CJR/XI/2010 Tentang Hasil Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Berita Acara Nomor 14/BA/KPU.CJR/XI/2010 Tentang Hasil Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Gabungan Tambahan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010 Tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011.

Adalah sah menurut hukum.

Berdasarkan keseluruhan hal-hal yang telah diuraikan diatas, TERMOHON memohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutus:

Menyatakan menolak permohonan PEMOHON, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaaerrd).

- [2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20 sebagai berikut:
- Bukti T-1 Berita Acara Nomor 13/BA/KPU.CJR/XI/2010 tanggal 2
 November 2010
- Bukti T-2 Berita Acara Nomor 14/BA/KPU.CJR/XI/2010 tanggal 2
 November 2010
- 3. Bukti T-3 Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010
- 4 Bukti T-4 Tanda Terima (Model B7-KWK.KPU Perseorangan)
- 5 Bukti T-5 Rekapitulasi Sebaran Dukungan dan Rekap Jumlah Minimal Dukungan

6	Bukti T-6	CD/softcopy dukungan pemohon			
7	Bukti T-7	Berita Acara Nomor BA/09/VIII/KPU.CJR/2010 tanggal 19			
		Agustus 2010			
8	Bukti T-8	Berita Acara Nomor BA/10/IX/KPU.CJR/2010 tanggal 16			
		September 2010			
9	Bukti T-9	Evaluasi Lapangan Tim Relawan Pemohon			
10	Bukti T-10	Surat Undangan Klarifikasi KPU			
11	Bukti T-11	Surat Keterangan PPK Sukanagara			
12	Bukti T-12	Surat Keterangan PPS Sukarame			
13	Bukti T-13	Surat Keterangan PPS Sukalaksana			
14	Bukti T-14	Surat Keterangan PPS Ciguha			
15	Bukti T-15	Surat Keterangan PPS Sindangsari			
16	Bukti T-16	Berita Acara (Model BA1-KWK.KPU Perseorangan) Nomor			
		01/PPK-SKNG/IX/2010 tanggal 9 September 2010			
17	Bukti T-17	Lampiran BA Pleno Desa Simpang			
18	Bukti T-18	Berita Acara			
19	Bukti T-19	Berita Acara Nomor 06/PPS/2010 tanggal 1 November 2010			
20	Bukti T-20	Surat 003/PPS/XI/2010			

[2.6] Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan keterangan dari 8 (delapan) penyelenggara Pemilukada, pada persidangan tanggal 8 Februari 2011, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rahmat Gunawan

- Ketua PPS Ciguha
- Tanggal 19-21 Agustus adalah tahap verifikasi administrasi bagi calon pasangan.
- Tanggal 22-30 Agustus adalah tahap verifikasi faktual.
- Pada 18 Agustus 2010 pukul 19:30 WIB datang utusan Mardiyano yang ditugaskan mengantarkan berkas pendaftaran perseorangan Pasangan Mardiyano.
- Berkas Mardiyano tidak tersususn dengan rapi sesuai aturan KPU.
- Dalam berkas, setelah dirapikan oleh PPS Ciguha, terdaftar 1.277 pendukung. Dalam verifikasi hanya ditemukan 655 dukungan.
- Verifikasi administrasi tidak mengundang pasangan karena dalam berkas tidak mencantumkan alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

- Hingga tanggal 30 Agustus PPS Ciguha tidak dapat menghubungi utusan Mardiyano yang bernama Unang.
- Hasil verifikasi dilaporkan ke PPK Sukanagara pada 1 September 2010.
- Pada 8 Agustus 2010 ditelepon Ketua PPK Sukanagara dan diberitahu bahwa ada keberatan dari Mardiyano.
- Di PPK Sukanagara, Ketua PPK mengatakan bahwa ada kesalahan dari PPS Ciguha. Selanjutnya PPK Sukanagara meminta agar PPS Ciguha membuat berita acara kedua yang kemudian dilaksanakan oleh PPS Ciguha yang isinya berbeda dari berita acara pertama.
- Berita acara yang kedua lebih menguntungkan Mardiyano.
- PPS terdiri dari 3 orang, yaitu seorang ketua dan dua orang anggota, serta didampingi oleh seorang sekretaris. Mengenai tercantumnya tiga ketua dalam Berita Acara, adalah kesalahan ketik sekretaris PPS.

2. Suyatna, S.Pd.

- Ketua PPS Sukarame
- PPS SUkarame menerima berkas dukungan dari Tim Mardiyano (Usep dan Rot) sejumlah 1.597 orang pendukung tetapi berkas tidak rapi.
- PPS Sukarame meminta kepada Usep dan Rot agar keduanya menghubungi Tim Mardiyano untuk merapikan berkas, tetapi Tim Mardiyano tidak ada yang hadir.
- PPS Sukarame berkonsultasi kepada PPK, dan PPK meminta agar PPS yamg merapikan berkas dimaksud.
- Tanggal 19-21 Agustus 2010 PPS melakukan verifikasi dan diketahui yang tidak lolos sejumlah 961 orang, yang terdiri dari dukungan ganda 200 orang; dukungan double dengan calon independen lain 243 orang; bekerja di luar negeri 19 prang; meninggal dunia 4 orang; identitas tidak ada NIK 130 orang; tidak menandatangani dukungan 159 orang; identitas tidak ditandatangani Camat 122 orang; identitas tidak berlaku 38 orang; tidak ada identitas sama sekali 13 orang.
- PPS Sukarame meminta Tim Mardiyano bernama Ade Sadeli mendampingi verifikasi faktual tetapi Ade Sadeli mempersilakan dilaksanakan saja oleh PPS Sukarame dan Ade Sadeli akan menerima hasilnya. Atas dasar hal tersebut PPS Sukarame tidak membuat undangan kepada Ade Sadeli.

- Pada 8 September 2010 pukul 14:00 WIB datang ke PPK dan bertemu Tim Mardiyano dan diberitahu akan dilaporkan kepada polisi karena tidak membuat undangan verifikasi secara tertulis.
- Karena merasa tertekan, Ketua PPS Sukarame membuat berita acara kedua di kantor PPK dan menyerahkan kepada Tim Mardiyano. Namun Tim Mardiyano tetap meminta 981 diloloskan 100%. Ketua PPS tidak bersedia karena namanya dan keluarga dimasukkan pula dalam daftar pendukung.

3. R Hidayat

- Ketua PPS Sindangsari
- Secara umum kronologis sama dengan PPS Ciguha dan PPS Sukarame.
- Pada berkas dukungan yang diserahkan Tim Mardiyano (bernama Unang) terdapat 1.602 dukungan.
- Verifikasi administrasi dan faktual meloloskan 563 dukungan; 1.039 pendukung tidak lolos.
- PPS Sindangsari tidak memberikan undangan secara tertulis mengenai verifikasi melainkan mengundang secara lisan karena Unang adalah tetangga Ketua PPS Sindangsari.
- Unang menyatakan bahwa Tim tidak sanggup menghadirkan para pendukung sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada PPS Sindangsari yang kemudian PPS melakuakn verifikasi secara door to door.
- Pada 8 September 2010 dipanggil PPK untuk hadir di PPK.
- PPK mengatakan bawa PPS Sindangsari melakukan kesalahan yaitu tidak memberikan undangan secara tertulis.

4. Jajang Sutisna, S.Pd.

- Ketua PPS Sukalaksana
- Berkasa 1.229 dukungan; lolos 776 dukungan (63%); tidak lolos 453 pendukung karena double nama 172; lainnya karena meninggal dunia dan pindah.
- PPS Sukalaksana dijemput ke rumah oleh PPK dan diminta mengubah berita acara. Kemudian PPS membuat berita acara kedua.
- Berita acara yang benar adalah berita acara yang pertama.
- Tidak ada perbedaan antara batik ARWT dengan batik PGRI.

5. Eris Rismayadi

Ketua PPK Sukanagara

- PPK didatangi oleh Tim Mardiyano dan ditekan dengan mengatakan kesalahan-kesalahan PPS, serta meminta agar yang tidak lolos verifikasi diloloskan 100%.
- PPK Sukanagara memanggil empat PPS dan meminta membuat berita acara kedua, tetapi sebenarnya yang dipergunakan oleh PPK Sukanagara tetap berita acara versi pertama.

6. Badrusalam

- Ketua PPS Simpang
- Pada 22 Oktober 2010 menerima berkas tambahan dukungan dari Pemohon sejumlah 2.991 pendukung
- Tgl 24-26 Oktober 2010 dilaksanakan verifikasi administrasi dan yang lolos sebanyak 1.802 orang, dan yang tidak lolos 1.889 orang.
- Bagi pendukung yang lolos administrasi diberikan undangan oleh PPS, tetapi yang harus menghadirkan adalah Tim Sukses Pasangan.
- Tim Sukses tidak ada sehingga PPS menyampaikan undangan dengan meminta bantuan para RT.
- Verifikasi faktual dilaksanakan di Balai Desa Simpang pada 27-31 Oktober 2010.
- Hingga hari kedua kehadiran pendukung sangat sedikit, kemudian PPS Simpang menghubungi Tim Sukses bernama UU Suherlan agar menghadirkan pendukung. Tetapi hingga Jumat sore Tim Sukses tidak hadir.
- Hari Sabtu PPS Simpang mengubungi kembali Suherlan tetapi tetap tidak hadir.
- Suherlan hadir menemui PPS Simpang pada hari minggu dan meminta agar diusahakan yang memenuhi syarat adalah sekitar 1.600-an.
- Ketua PPS Simpang menolak permintaan tersebut.
- Setelah verifikasi dibuat berita acara yang menyatakan pendukung Mardiyano yang memenuhi syarat adalah 29 pendukung. Ketua PPS Simpang tidak membuat berita acara lain.
- Masyarakat tidak hadir karena antara lain i) memang tidak bersedia menerima undangan; ii) menerima undangan tetapi tidak bersedia menandatangani ekspedisi.

7. Asep Rusliamto, S.Pd.I.

Ketua PPK Takokak

- Pada tanggal 22 Oktober berkas Mardiyano menyatakan terdapat 16.833 pendukung; jumlah memenuhi syarat 7.248; tidak memenuhi syarat adalah 9.580 pendukung.
- Pada pertemuan koordinasi verifikasi faktual, PPK Takokak menawarkan agar Tim Sukses membuat undangan kepada pendukung. Tim Sukses menolak membuat undangan dan menyerahkan pembuatan undangan kepada PPK.
- Pada saat verifikasi tidak dihadiri oleh Tim Sukses, dan sebelumnya ada kesepakatan untuk tidak menuntut apapun hasil verifikasi.
- Pada rapat pleno rekapitulasi dukungan tanggal 2 November 2010 disampaikan hasil bahwa dukungan untuk Mardiyano yang memenuhi syarat adalah 7.248 orang; dan yang tidak memenuhi syarat adalah 9.585 orang.
- [2.6] Menimbang bahwa Pannwaslukada memberikan keterangan pada persidangan tanggal 8 Februari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Pada hari Rabu, tanggal 3 November 2010, Panwaslukada Kab. Cianjur telah menerima laporan dari pihak Pelapor Sdr. Mardiyano, sebagai bakal calon perseorangan, sebagaimana format (A-1 KWK), terkait dugaan perbedaan jumlah suara dukungan hasil ferivikasi factual antara data Rekafitulasi KPU kab. Cianjur, dengan data yang dimiliki pihak pelapor.
- b. Panwaslukada Kab. Cianjur, berdasar kewenangannya, telah menindaklanjuti laporan tersebut, melalui langkah klarifikasi kepada pihak terkait, antara lain :
 - PPK Sukanagara; (Klarifikasi tanggal 4 November 2010)
 - PPS Desa Sukarame; (Klarifikasi tanggal 5 November 2010)
 - PPS Desa Sukalaksana; (Klarifikasi tanggal 5 November 2010)
 - PPS Desa Ciguha; dan (Klarifikasi tanggal 5 November 2010)
 - PPS Desa Sindangsari. (Klarifikasi tanggal 5 November 2010)
- c. Bahwa, berdasar hasil klarifikasi dan hasil kajian laporan yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2010, serta hasil rapat pleno Panwaslukada kabupaten Cianjur, yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor: 04/BA/Panwaslukada-Cjr/XI/2010, bahwa status laporan No. 03/Panwaslukada-Cjr/XI/2010, Perkara tersebut dinyatakan terbukti melanggar administatif, yang kemudian direkomendasikan ke KPU kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti. (vide Bukti 012)

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,

selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) ditentukan, antara lain, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- [3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilukada Kabupaten Cianjur yang mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Cianjur dengan mengajukan berkas dukungan dan diterima oleh KPU Kabupaten Cianjur dengan Tanda Terima (Formulir Model B7-KWK KPU Perseorangan) pada tanggal 18 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-1);
- [3.6] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bukan "pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah" sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum;
- [3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon dan eksepsi Termohon, Mahkamah telah memeriksa bukti berupa dokumen/surat yang diajukan masing-masing pihak dan mendengar keterangan saksi Pemohon, penyelenggara Pemilukada, dan Panwaslu Kabupaten Cianjur;
- [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan:
- Pemohon telah memenuhi pengajuan syarat dukungan sebanyak 67.356 orang yang melebihi batas syarat paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur sebanyak 66.845 orang yang ditetapkan oleh Termohon dan jumlah dukungan yang tersebar di 26 kecamatan yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Cianjur sebanyak 32 kecamatan (Bukti P-1);
- 2. Termohon menetapkan Berita Acara dengan tidak melibatkan saksi

- seorangpun dari pihak Pemohon pada saat pleno penetapan jumlah dukungan dalam tahap awal proses verifikasi berkas surat dukungan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010;
- 3. Pada awalnya Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat jumlah dukungan karena jumlah dukungan hasil verifikasi hanya 61.839 orang yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara, padahal berkas surat jumlah dukungan yang diserahkan oleh Pemohon adalah sebanyak 67.356 orang;
- 4. Terdapat unsur "kesengajaan" Termohon untuk menetapkan jumlah dukungan Pemohon menjadi 61.839 orang sehingga Pemohon kehilangan dukungan sebanyak 5.517 orang dari jumlah dukungan seluruhnya sebanyak 67.356 orang;
- Pemohon dinyatakan memenuhi syarat dukungan dari pasangan perseorangan sebanyak 66.916 orang yang ditetapkan dalam Berita Acara Nomor BA/09/VUI/KPU.CJR/2010 pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2010 yang menggantikan Berita Acara sebelumnya (Lampiran P-2);
- Pemohon menemukan penyebab selisih jumlah dukungan, yaitu adanya Berita Acara ganda yang dibuat oleh PPS dengan nomor dan tanggal yang sama di 4 (empat) desa di Kecamatan Sukanagara (Lampiran P-4);

PERBANDINGAN REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN ANTARA PPK SUKANAGARA DAN PEMOHON

PPS	Data yang	Selisih	
	PPK	Pemohon	
1. Sukarame	534	1.038	504
2. Sindangsari	563	1.041	478
3. Ciguha	622	870	248
4. Sukalaksana	776	867	91
Jumlah	2.495	3.806	1.321

- 7. Berita Acara yang memiliki jumlah dukungan sebanyak 2.495 orang (yang jumlahnya lebih sedikit) dimasukkan dalam rekapitulasi penghitungan oleh PPK Sukanagara dan ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK Sukanagara Nomor 01/PPK-Skng/IX Tahun 2010 (Lampiran P-5). Hal ini telah merugikan pihak Pemohon dalam jumlah dukungan yang sah;
- Pemohon mengajukan berkas dukungan tambahan kepada Termohon sebanyak 64.514 orang pada tanggal 20 Oktober 2010 yang kemudian dibuatkan dalam Berita Acara Nomor BA/12/X/KPU.OR/2010 sebagai tanda

terima:

- 9. Terulang kembali dugaan penggandaan Berita Acara di Desa Simpang Kecamatan Takokak dalam proses verifikasi dukungan tambahan. Jumlah dukungan tersebut tidak sama dengan rekap Berita Acara PPS Desa Simpang nomor 06/PPS/Tahun 2010 (Bukti P-6) yang didapatkan secara sah oleh pihak Pemohon. Berita Acara PPS Desa Simpang yang dijadikan dasar penghitungan PPK Takokak memiliki jumlah dukungan 29 orang, sedangkan Berita Acara PPS Desa Simpang yang diterima Pemohon memiliki jumlah dukungan sebanyak 1.329 orang;
- 10. Termohon menetapkan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU.CJR/XI/2010 (Bukti P-7) pada Hari Selasa tanggal 2 November 2010 tentang rekapitulasi jumlah dukungan tambahan sebanyak 35.572 orang bagi pihak Pemohon, dan Berita Acara Nomor 14/BA/KPU.CJR/XI/2010 (Bukti P-8) pada hari Selasa tanggal 2 November 2010 tentang rekapitulasi jumlah dukungan gabungan sebanyak 65.521 orang tanpa melibatkan saksi seorangpun dari pihak Pemohon;
- Pemohon melaporkan selisih jumlah dukungan di Kecamatan Sukanagara kepada Panwaslu Pemilukada Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 November 2010 dengan Laporan Panwaslu Kabupaten Cianjur 03/Panwaslukada/XI/2010 (Bukti P-9);
- 12. Berdasarkan jumlah dukungan hasil temuan Panwaslu Kabupaten Cianjur sebanyak 1.321 orang, jumlah dukungan dari rekap Berita Acara PPS Desa Simpang sebanyak 1.329 orang, dan jumlah dukungan dari Surat Pernyataan Pendukung sebanyak 10 orang, maka jumlah dukungan yang sah seluruhnya adalah 68.152 orang sehingga sudah seharusnya Pemohon dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur 2011.
- [3.9] Menimbang bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan yang pada pokoknya:
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 sekitar Pukul 21.15 WIB Pemohon dan Tim Sukses menyampaikan berkas dukungan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Kabupaten Cianjur. Penghitungan TERMOHON dan saksi Pemohon menunjukkan dukungan dalam bentuk hardcopy berjumlah 61.919 dukungan, dan dukungan dalam bentuk softcopy berjumlah 64.183

- dukungan, sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2. PEMOHON menolak hasil penghitungan dan memaksa dilakukan penghitungan ulang berdasarkan *softcopy* yang menunjukkan hasil 67.356 dukungan (*vide* Bukti T-4 dan Bukti T-5);
- Perbedaan penghitungan antara softcopy yang pertama (64.183 dukungan) dengan hasil penghitungan ulang (67.356 dukungan) disebabkan softcopy yang disampaikan PEMOHON tidak rapi dan terdapat kesalahan jumlah desa dan nama desa di Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Cikalongkulon (vide Bukti T-6);
- 4. Termohon meminta dilakukan penghitungan kembali terhadap data hardcopy, tetapi Pemohon menolak. Karena waktu mendesak, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor: BA/09/VIII/KPU.CJR/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang pada pokoknya menyatakan Pemohon dapat mengikuti verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS. (vide Bukti T-7);
- Dengan demikian tidak benar dalil Pemohon seolah-olah telah memenuhi syarat dukungan sebanyak 67.356 orang, karena jumlah ini semata-mata untuk mengikuti verifikasi administrasi dan faktual yang akan dilaksanakan oleh PPS;
- 6. Hasil verifikasi administrasi dan faktual tahap pertama oleh PPS menunjukkan syarat dukungan adalah 29.949 orang (vide surat bukti T-8). Karena belum memenuhi syarat minimal dukungan 3% dari jumlah penduduk (66.845 orang), maka Pemohon diberi kesempatan mengajukan dukungan tambahan. Hasil verifikasi administrasi dan faktual tambahan adalah sebesar 35.572 orang (vide surat Bukti T-1);
- 7. Dengan demikian jumlah seluruh dukungan Pemohon adalah 29.949 ditambah 35.572 menjadi 65.521 orang. Jumlah tersebut dituangkan TERMOHON dalam Berita Acara Nomor: 14/BA/KPU.CJR/XI/2010 bertanggal 2 November 2010 (vide Bukti T-2), dan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Cianjur Tahun 2011;
- Ketua PPK Sukanagara, Ketua PPS Desa Sukarame, Ketua PPS Desa Sukalaksana, Ketua PPS Desa Ciguha dan Ketua PPS Desa Sindangsari membuat Berita Acara versi PEMOHON karena diminta oleh PEMOHON yang

apabila tidak diubah, PEMOHON akan mengajukan upaya hukum (*vide* Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-15,).

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan saksi dan penyelenggara Penilukada, Mahkamah menilai bahwa:
- a. Pemohon adalah bakal calon peserta Pemilukada Kabupaten Cianjur dari unsur perseorangan yang telah mengajukan dokumen dukungan baik hardcopy maupun softcopy (vide Bukti P-1);
- b. KPU, melalui PPS dan PPK, telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan Pemohon dan jumlah dukungan tambahan, terutama pada wilayah PPK Sukanagara yang terdiri dari PPS Sukarame, PPS Sindangsari, PPS Ciguha, dan PPS Sukalaksana, dengan tanpa dihadiri Tim Pemohon;
- c. Hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual menyatakan dukungan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal sebanyak 3% dari jumlah penduduk Kabupaten Cianjur, yang kemudian dinyatakan dalam Berita Acara Nomor 14/BA/KPU.CJR/XI/2010, bertanggal 2 November 2010, yang antara lain mendasarkan pada Berita Acara PPS Desa Sukarame, PPS Desa Sukalaksana, PPS Desa Ciguha, dan PPS Desa Sindangsari;
- d. Benar terdapat Berita Acara ganda untuk beberapa PPS yang ternyata memang dibuat oleh Ketua PPS Desa Sukarame, Ketua PPS Desa Sukalaksana, Ketua PPS Desa Ciguha, dan Ketua PPS Desa Sindangsari, karena takut terhadap pernyataan Pemohon yang tidak menerima hasil verifikasi masing-masing PPS dan akan mempermasalahkan hal tersebut secara hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai Pemohon memang tidak memenuhi syarat jumlah dukungan minimal untuk maju sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Cianjur. Apalagi, meskipun bukan sebagai syarat mutlak, Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.011.329996/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat adalah 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.12] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Cianjur ditetapkan oleh Termohon pada hari Jumat, 14 Januari 2011, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/011.329996/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011, sehingga batas akhir waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Rabu, 19 Januari 2011, karena hari Sabtu dan Minggu tanggal 15 Januari 2011 dan 16 Januari 2011 tidak dihitung sebagai hari kerja;
- [3.13] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 18 Januari 2011 pukul 13.00 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 45/PAN.MK/2011. Namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tenggang waktu tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.15] Menimbang bahwa kedudukan hukum Pemohon telah dipertimbangkan dalam bagian "Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon" yang *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi Termohon, sehingga eksepsi Termohon dikabulkan;
- [3.16] Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon maka terhadap Pokok Perkara tidak

relevan untuk diberi penilaian hukum, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal empat belas Februari tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Harjono

ttd. ttd.

M. Akil Mochtar Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Mardian Wibowo